

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM DAN LEGALISASI  
RENCANA AKSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAN KSB)  
DI FORUM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (FoKSBI)-  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN-KEMENTERIAN PERTANIAN**

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**BENTUK KEGIATAN : Pendidikan Kepada Masyarakat**

**Oleh:**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP. 197905142003121002**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---


**Dilaksanakan Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1563/UN25.3.2/PM/2018**

**Tanggal 27 April 2018**

**(Sumber Dana Mandiri)**

## PELAKSANA

1. Nama : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
2. NIP : 197905142003121002
3. NIDN : 0014057903
4. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
5. Jabatan : Lektor
6. Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
7. Perguruan Tinggi : Universitas Jember
8. Bidang Keahlian : Hukum Ekonomi



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul “PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM DAN LEGALISASI RENCANA AKSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAN KSB) DI FORUM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (FoKSBI)-DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN-KEMENTERIAN PERTANIAN” pada antara tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 30 Nopember 2018, di Sekretariat Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)-Kantor Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan ini, saya tidak lupa ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Jember;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian dan Staf;
5. Pimpinan dan Staff pada Sekretariat Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI);
6. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini;

atas ijin, fasilitas dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga saya dapat menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat ini dengan sebaik-baiknya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya pihak yang akan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan dan perbaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mungkin akan dilaksanakan pada masa mendatang.

**Jember, 20 Desember 2018**

**Pelaksana,**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Kelapa sawit Indonesia memiliki peran penting dan nilai strategis bagi Indonesia dan Dunia. Mengingat pentingnya dan strategisnya kelapa sawit Indonesia tersebut maka perencanaan pembangunan kelapa sawit perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. “Pembangunan berkelanjutan” akhir-akhir ini menjadi isu penting/strategis dan tuntutan dalam berbagai bidang pembangunan, utamanya dalam pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam—termasuk perkebunan kelapa sawit, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Selain itu, kelapa sawit Indonesia telah menghasilkan banyak manfaat, namun pada saat bersamaan masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu peningkatan strategi dalam menjaga keberlanjutan perkelapasawitan Indonesia. Salah satu tantangan yang perlu segera dijawab saat ini adalah bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Beberapa pelaku usaha perkebunan sudah melakukan kegiatan usaha yang berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip *3P (People, Planet, Profit)*, namun sebagian besar belum menyadari dan menerapkannya. Sejumlah program dan inisiatif untuk mendukung perkebunan yang berkelanjutan telah dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti; pemetaan lahan, pembinaan pekebun mengenai praktek pengelolaan kebun yang baik, upaya perlindungan lahan gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan tata kelola area keanekaragaman hayati tinggi dan nilai konservasi tinggi dalam lanskap perkebunan. Salah satu bukti konkrit akan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan dalam pembangunan kelapa sawit, Pemerintah menerbitkan peraturan tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia/*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO)* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*).

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, guna meningkatkan komitmen dan koordinasi di antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pencapaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Nasional

Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Untuk memastikan RAN dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak, setelah RAN ini disepakati oleh para pihak dan disahkan oleh Komite Pengarah FoKSBI, RAN ini diharapkan dapat menjadi suatu kesepakatan dan/atau kesepakatan bersama antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang bersifat mengikat dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*). Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) tersebut berikutnya akan ditindaklanjuti menjadi suatu keputusan pemerintah yang bersifat mengikat dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

Adapun hasil kegiatan pendidikan kepada masyarakat ini adalah setelah penyuluhan dilaksanakan, kami berpendapat bahwa materi mengenai tentang aspek-aspek hukum apa saja yang harus dilakukan dan dirumuskan dalam rangka legalisasi Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dalam suatu dokumen hukum yang berbentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan berikutnya akan ditindaklanjuti menjadi suatu keputusan pemerintah yang bersifat mengikat dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) perlu disosialisasikan lebih lanjut. Dari tanya jawab dan diskusi yang dilakukan pada saat penyuluhan hukum berlangsung tampak bahwa sebagian pihak terkait yang terlibat dalam proses legalisasi RAN KSB belum sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang materi yang dibahas. Oleh karena itu, pendidikan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang aspek-aspek hukum apa saja yang harus dilakukan dan dirumuskan dalam rangka legalisasi Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) penting dilakukan. Dengan demikian, pihak terkait diharapkan lebih mengetahui dan memahami tentang materi tersebut.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PELAKSANA.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
<b>BAB II       TUJUAN DAN MANFAAT</b>	
A. Tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	4
B. Manfaat Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	4
<b>BAB III      KERANGKA PEMECAHAN MASALAH.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB IV      PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
A. Realisasi Pemecahan Masalah.....	12
B. Khalayak Sasaran .....	13
C. Metode Penyampaian.....	14
D. Target yang Ingin Dicapai.....	14
E. Waktu dan Tempat Kegiatan.....	14
<b>BAB V       HASIL KEGIATAN.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB VI      PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	18
B. Saran.....	18
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Materi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Lampiran 3. Biodata Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Lampiran 4. Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Lampiran 6. Surat Tugas Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



## **BAB VI** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan pendidikan kepada masyarakat, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum penting dilakukan mengingat pengetahuan dan pemahaman para peserta pendidikan belum cukup. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti acara yang dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dan diskusi yang berjalan dengan baik. Di samping itu, para peserta mengikuti acara hingga akhir.
2. Para peserta mulai memahami tentang aspek-aspek hukum apa saja yang harus dilakukan dan dirumuskan dalam rangka legalisasi Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB).

### **B. Saran**

1. Antusias peserta dalam penyuluhan hukum seyogianya ditanggapi secara positif, sehingga penyuluhan hukum dengan materi hukum serupa atau materi hukum yang lain perlu lebih ditingkatkan
2. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum, baik melalui penyuluhan maupun dengan menggunakan media yang lain perlu diintensifkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Lawrence M. Friedman. *American Law*. United States of America: W.W. Norton & Company, 1984.

Lawrence M. Friedman. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction, 2<sup>nd</sup> Edition)*. Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

William J. Filstead. *Qualitative Methode: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichard (ed), *Qualitative and Quantitative Research in Evaluation Research*. London: Sage Publications, 1978), hal. 38.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----*Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

-----*Undang-Undang Perindustrian*. UU No. 3 Tahun 2014, LN. No. 4 Tahun 2014, TLN No. 5492.

-----*Undang-Undang Perkebunan*. UU No. 39 Tahun 2014. LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*). Berita Negara No. 432 Tahun 2015.

**Lain-Lain:**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO*. Tidak diterbitkan. 25 Oktober 2016.

**Lampiran 1**

**MATERI KEGIATAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



# Legalisasi Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan

24/12/2018



**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
(Dosen Fakultas Hukum-  
Univ. Jember)

*Disampaikan dalam  
Pendidikan Kepada Masyarakat*

**Jakarta**  
**12 September, 3 Oktober, dan**  
**30 Nopember 2018**



## Bentuk Keputusan

1. Pengaturan menghasilkan peraturan (*regels*) → "peraturan";
2. Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beschikkings*) → "Keputusan" atau "Ketetapan"; dan
3. Penghakiman atau pengadilan → putusan (*vonnis*).


Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



## Peraturan Perundang-Undangan

- **Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an.
- Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. **Peraturan Presiden;**
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



## Per-UU-an yang Dibuat oleh Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden.**

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



## PP dan Perpres

- **Peraturan Pemerintah** adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk **menjalankan Undang-Undang** sebagaimana mestinya.
- **Peraturan Presiden** adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan **perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi** atau dalam **menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan**.


Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



## Persamaan dan Perbedaan PP dan Perpres


- Persamaan:
  - a. Peraturan perundang-undangan;
  - b. Ditetapkan oleh Presiden.
- Perbedaan:
  - a. PP: **menjalankan Undang-Undang.**
  - b. Perpres: **menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (UU atau PP) atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.**

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.




## Perbandingan Beberapa Keputusan

- **Perpres** masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
  - **Inpres** tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
  - **Keppres:**
    - a. Mengatur (umum dan abstrak): *regeling*;
    - b. Menetapkan (kongkrit dan individual)-norma hukum yang bersifat individual-konkret: *beschikking*.
  - **SKB beberapa Menteri** tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan → bukan payung hukum → sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada Inpres No. 7 Tahun 2017.
  - **MoU:** bukan merupakan perjanjian dan tidak mengikat secara hukum; tetapi hanya mengikat secara **moral**.
- Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



## Perpres


- A. Amanat Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- B. Menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (Mandiri).



## **B. Perpres (Mandiri)**

1. Izin Prakarsa Presiden (misalnya, diberikan kepada Kemenko Perekonomian);
2. Penyusunan Draft Rancangan Perpres;
3. Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;
4. Pembahasan kembali pada Pemrakarsa (Kemenko Perekonomian);
5. Penyampaian kepada Presiden (Sekneg/Sekcab);
6. Paraf oleh Kementerian terkait;
7. Penandatanganan oleh Presiden.

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.




## Inpres

### ▪ Jimly Asshiddiqie

- “Policy rules” atau “beleidsregels”, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa.
- Disebut “policy” atau “beleids” atau kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi. Umpamanya, surat edaran dari seorang Menteri atau seorang Direktur Jenderal yang ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, dapat dituangkan dalam surat biasa, bukan berbentuk peraturan resmi, seperti Peraturan Menteri. Akan tetapi, isinya bersifat mengatur (*regeling*) dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian. Surat edaran semacam inilah yang biasa dinamakan “policy rule” atau “beleidsregel”.


Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



▪ **Michael Allen dan Brian Thompson**

- Peraturan kebijakan atau “*policy rule*” yang dapat disebut juga sebagai “*quasi legislation*” itu dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu:
  1. Procedural rules (peraturan yang bersifat procedural);
  2. Interpretative (petunjuk penafsiran);
  3. Instruction to Officials (perintah atau instruksi, seperti Instruksi Presiden dsb);
  4. Prescriptive/Evidential Rules;
  5. Commendatory Rules;
  6. Voluntary Codes;
  7. Rules of Practices, Rules of Management, or Rules of Operation;
  8. Consultative Devices dan Administrative Pronouncements.

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



- Aturan-aturan kebijakan ini memang dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen tertulis yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.
- Dalam praktik di Indonesia, aturan-aturan kebijakan itu dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti:
  1. Surat edaran (*circular*), seperti Surat Edaran Bank Indonesia;
  2. Surat perintah atau instruksi, seperti misalnya Instruksi Presiden (Inpres);
  3. Pedoman kerja atau *manual*;
  4. Petunjuk Pelaksanaan (*jutlak*);
  5. Petunjuk Teknis (*juknis*);
  6. Buku Panduan atau "*guide*" (*guidance*);
  7. Kerangka Acuan, *Term of Reference* (TOR);
  8. Desain Kerja atau Desain Proyek (*Project Design*);
  9. Dan lain-lain sebagainya.

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



## Inpres

- Relatif lebih mudah dan cepat.
- Belum ada prosedur formalnya.
- Dapat disusun dan diusulkan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

# Memorandum of Understanding

- *Memorandum of understanding/preliminary agreement/Nota kesepahaman* sebagai persetujuan pendahuluan untuk membuat kontrak.
- MoU tidak diatur dalam KUH Perdata.
- Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUH Perdata
  - Membolehkan MoU dengan persyaratan, yaitu pokok persoalannya (materi muatan dasarnya) tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan, serta MoU tersebut dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang akan membuat kontrak.

- Munir Fuady, ada dua pendapat yang berbeda mengenai kedudukan MoU:
  1. MoU hanya merupakan gentlemen agreement, maksudnya kekuatan mengikat MoU, meskipun dibuat dalam akta notaris, tidak sama dengan kekuatan mengikat kontrak. MoU mengikat hanya sebatas pengikatan moral belaka, dalam arti tidak enforceable secara hukum, dan pihak yang wanprestasi, misalnya, tidak dapat digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, jika satu pihak wanprestasi, ia dianggap tidak bermoral dan jatuh reputasinya di kalangan bisnis.

2. MoU merupakan agreement is agreement, maksudnya sekali suatu kontrak dibuat, apapun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detail ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat. Pelanggaran terhadap MoU berarti melakukan wanprestasi, sehingga dapat digugat ke pengadilan menurut hukum yang berlaku.



# Contoh Anatomi MoU

1. Awal atau Kepala MoU;
2. Badan MoU;
3. Akhir atau Penutup MoU.



# 1. Awal atau Kepala MoU

## a. Judul

Nota Kesepahaman sebagai Persetujuan untuk Membuat Kontrak (Memorandum of Understanding) antara FH UI dan Pengurus INI Pusat tentang Kerja Sama Penguatan Kelembagaan PT Hukum di Bidang Kenotariatan.

## b. Pembukaan

Pada hari ini, Senin, tanggal 25, tahun 2011, bertempat di Ruang....., FH UI Kampus UI Depok, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

## 2. Badan MoU

a. Identitas, yang mencakup status atau kedudukan para pihak.

- 1) Prof. Topo Santoso, Dekan Fakultas Hukum UI, yang berkedudukan di...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FH Ui, selanjutnya..disebut Pihak Pertama.
- 2) Nila Amalia, S.H., M.Kn.....disebut Pihak Kedua

b. Substansi atau Isi MoU


- 1) MoU ini bertujuan.....
- 2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju mengadakan kerja sama dalam rangka penguata....
- 3) Dst....

### 3. Badan MoU

#### a. Kalimat Penutup

- 1) Nota Kesepahaman ini....dibuat di Depok, pada Senin,...., mulai berlaku sejak penandatanganan dan berakhir pada....dan dapat diperpanjang masa berlakunya dengan .....
- 2) Nota Kesepahaman ini ....dibuat dalam rangkap 2 (dua).....


#### b. Tanda Tangan





## Perpres; Inpres, Keppres, SKB, dan MoU

1. **Perpres** merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.
2. **Instruksi presiden** merupakan peraturan kebijakan untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.
3. **Keputusan presiden** ada yang bersifat mengatur (regeling) (yang dipersamakan dengan peraturan presiden) dan ada yang bersifat menetapkan (beschikking).
4. **SKB beberapa Menteri** tidak masuk sebagai peraturan perundang-undangan dan bukan sebagai payung hukum → sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada Inpres No. 7 Tahun 2017.
5. **MoU** merupakan nota kesepahaman yang hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.



## Preskripsi

1. **Memperhatikan materi muatan dalam RAN Foksbi dan mempertimbangkan aspek praktis dan legal binding, alternatifnya bisa dalam bentuk Perpres atau Inpres.**
2. **Aspek praktis (kecepatan penyelesaiannya): Inpres.**
3. **Rencana aksi yang telah ada sebelumnya, dituangkan dalam Inpres atau Perpres.**
  - a. **Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.**
  - b. **Perpres No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.**
4. **RAN dalam hal tertentu harus bersifat futuristik, artinya menjangkau yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan (saat ini, sedang, dan ke depan).**

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.



24/12/2018

## Terima Kasih

**Kantor: Sekretariat FP2SB**

Gedung GRAHA BUN

Jl. Ciputat Raya Nomor 7,

Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310.

Telp. +62-21-75916651-53;

Fax. +62-21-75916650.

Email: [sekretariat@fp2sb.org](mailto:sekretariat@fp2sb.org).

Website: <http://www.fp2sb.com>

Contact person:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

HP: +62 81336461370.

Email: [ermanto\\_fahamsyah@yahoo.co.id](mailto:ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id).

**Lampiran 2**

**DAFTAR HADIR PESERTA  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



## DAFTAR HADIR

**Kegiatan** : PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM DAN LEGALISASI RENCANA AKSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAN KSB) DI FORUM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (FoKSBI)-DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN-KEMENTERIAN PERTANIAN

**Hari, Tanggal** : 12 September 2018

**Tempat** : Sekretariat Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)-Kantor Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	R. AZES HENDAYAT	Komisi USPO	
2.	Araniyus H	PAU BAN	
3.	Uta Meardean	Ditges Bess	
4.	M. Saifulloh	Kemendagri	
5.	Pia Lita Corina	Kemendagri	
6.	Fadhlan Orbanon	Kemendagri	
7.	Octo H.S.N. Naingyolan	R.L.S.I	
8.	Rudy Lumaku	LINKS	
9.	Dadi.	Ditjenbun	
10.	Praseyo Djah	Ditjenbun	
11.	ALI JOEDAWINATA	Komisi USPO	
12.	Awan Taufan	BSSN - BAN	
13.	Mufat Karol	USPO	
14.	HADI	Sch. Kom. USPO	
15.	Ifruit	Falsafi Pustaka	
16.	Betty S	Ditjenbun	
17.	Sri Ardiani	Tim Investasi BUN	
18.	Mula Mula	Ditjen Perkebunan	
19.	Herryadi	LEI	
20.	Alan Purbawiyatun	Kemendagri	
21.	Gahb Husain Fauzi	Fakultas Hukum	
22.	Lisabella Dian R	Fakultas Hukum	

Jakarta, 12 September .....2018

Pelaksana Kegiatan,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR

Kegiatan : PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM DAN LEGALISASI RENCANA AKSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAN KSB) DI FORUM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (FoKSBI)-DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN-KEMENTERIAN PERTANIAN

Hari, Tanggal : 3 Oktober 2018

Tempat : Sekretariat Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)-Kantor Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	R. AZIZ KUDAYAT	Komisi USPO	
2.	ALI JOEPRANIANTA	Komisi USPO	
3.	Uta Meeraathea	Ditjen Bus	
4.	Fadhlan Orbanon	Kemendag	
5.	Och H.P.N. Alamgola	PT. Mulbagong Lestari (MULSI)	
6.	Rudy Lumuku	Linkis	
7.	Prasetyo Djati	Dirat Perkebun	
8.	M. Saifulloh	Kemanto Perkebunan	
9.	Ris Latambira	Kanendur	
10.	Praningsih	PAW BSN	
11.	Fadil	Ditjenbur	
12.	Awan Tampar	BSN-KAN	
13.	Mufatkeal.	USPO	
14.	Amo	Sek. Kom. USPO	
15.	Betty S	Dirat HP	
16.	Sri Ardiani	Tim Investasi BSN	
17.	Mulya Piteran	Ditjen Perkebunan	
18.	Herryadi	LEI	
19.	Alan Purbanisyan	Komult	
20.	Gali'h Husain Fauzi	Bahwas Hukum	
21.	Lisabella Dian - A	FAKULTAS HUKUM	
22.			

Jakarta, 3 Oktober .....2018  
Pelaksana Kegiatan,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

## DAFTAR HADIR

**Kegiatan** : PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM DAN LEGALISASI RENCANA AKSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAN KSB) DI FORUM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (FoKSBI)-DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN-KEMENTERIAN PERTANIAN

**Hari, Tanggal** : 30 November 2018

**Tempat** : Sekretariat Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)-Kantor Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	M. Saifulloh	Kemantan Perkebunan	
2.	Prasetyo Djati	Birat. PPH dan	
3.	Ris Lap Concom	Karawang	
4.	Oeto H.P.H Nainggolan	A.L.S.I	
5.	Fadhlan Oryanon	lana bag	
6.	Rudy Lumuru	Linker	
7.	Padi.	Dibangun	
8.	Trinity H.	PAUS	
9.	Uta Meccardesi	Utjea Buea	
10.	ACI JEPANG NATA	Komisi USPO	
11.	Awan Taufan	RAN - Bor	
12.	Ngafakkeel		
13.	HAD/	Sek. Kom. ISK	
14.	R. ANS HENDAYAT	Komisi USPO	
15.	Bethy S	Ditrat ITP	
16.	Sai Ardiati	Tim Investasi Pua	
17.	Mula Putera	Ditjan Perkebunan	
18.	Harryadi	LEI	
19.	Alan Purbunyanu	Komisi	
20.	Galih Husain Fauzi	fakultas Hukum	
21.	Lisabao Dian A	FAKULTAS HUKUM	
22.			

Jakarta, .....30 November.....2018  
Pelaksana Kegiatan,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

**Lampiran 3**  
**BIODATA PELAKSANA**



# Digital Repository Universitas Jember

1. Nama : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
2. NIP : 197905142003121002
3. NIDN : 0014057903
4. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
5. Jabatan : Lektor
6. Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
7. Perguruan Tinggi : Universitas Jember
8. Bidang Keahlian : Hukum Ekonomi



Lampiran 4


**REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



# Digital Repository Universitas Jember

Rincian biaya kegiatan pengabdian kegiatan masyarakat ini sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Jumlah</b>
1.	ATK dan bahan habis pakai	Rp 2.500.000,00
2.	Pembuatan dan penggandaan proposal	Rp 1.500.000,00
3.	Penggandaan materi pengabdian	Rp 2.000.000,00
4.	Pembuatan dan penggadaan laporan	Rp 2.000.000,00
5.	Dokumentasi	Rp 1.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 9.000.000,00</b>



**Lampiran 5**

**DOKUMENTASI  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**





# Digital Repository Universitas Jember





Lampiran 6

**SURAT TUGAS  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**





**UNIVERSITAS JEMBER**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818  
e-Mail : [penelitian.lemlit@unej.ac.id](mailto:penelitian.lemlit@unej.ac.id)

**S U R A T T U G A S**

Nomor : 1563/UN25.3.2/PM/2018

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 1966/UN25.1.1/PM/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Permohonan Surat Tugas, Ketua LP2M Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.  
NIP : 197905142003121002  
Pangkat/Gol : Penata / III.c  
Jabatan : Lektor  
Unit Kerja : Fakultas Hukum

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang :

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM DAN LEGALISASI RENCANA AKSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAN KSB) DI FORUM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (FoKSBI)-DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN-KEMENTERIAN PERTANIAN**

Bentuk Kegiatan : Pendidikan Kepada Masyarakat  
Khalayak Sasaran : Masyarakat  
Metode Penyampaian : Ceramah Dan Diskusi  
Lokasi Kegiatan : Kelurahan / Desa Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta  
Waktu Pelaksanaan : 02 Mei 2018 S/d 02 Mei 2019  
Jumlah Dana : Rp. 9.00  
Sumber Dana : Mandiri & 0

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapatnya digunakan sebagaimana mestinya dan setelah pelaksanaan kegiatan tugas ini yang bersangkutan harap menyerahkan laporan ke Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Jember sesuai dengan ketentuan.

Dikeluarkan di : Jember  
Pada tanggal : 27 April 2018  
Ketua LP2M



**Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr.,PhD.**  
NIP. 196905171992011001

Tembusan kepada yth.:  
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.